



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- b. bahwa agar seluruh kegiatan dapat tercapai terutama dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, diperlukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

16

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 29);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : **Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.**

K

- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Tim Penyusun APBD;
 2. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
 3. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan APBD.

- KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Tim Penyusunan APBD:
 - a. Membahas, Menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Membahas Rancangan KUA/PPAS bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
 - c. Menyempurnakan dan menyiapkan KUA/PPAS berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
 - d. Mengkoordinasikan Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023;
 - e. Melaksanakan penelitian dan verifikasi RKA-SKPD berdasarkan KUA/PPAS;
 - f. Membahas, Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 - g. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - h. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - i. Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
 - j. Meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
2. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
 - a. Menghimpun data dari setiap OPD;
 - b. Melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUA dan PPAS;
 - c. Melakukan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS; dan
 - d. Melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk dokumen KUA dan dokumen PPAS Tahun Anggaran 2023.

3. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan APBD:
- Menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi pendapatan daerah;
 - Menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi belanja gaji pegawai;
 - Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Menyusun Rancangan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, TAPD bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2023
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 11 Juli 2022
Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dispenda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(Tim Penyusunan APBD)

1. Pengarah : - Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : - Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : - Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : - Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris : - Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
6. Anggota : 1. Inspektorat;
a. Inspektur
b. Sekretaris Inspektorat
2. Badan Pendapatan Daerah;
a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
d. Kepala Bidang Pendapatan I
e. Kepala Bidang Pendapatan II
f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
3. BPKAD ;
a. Sekretaris BPKAD
b. Kepala Bidang Anggaran
c. Kepala Bidang Perbendaharaan
d. Kepala Bidang Aset
e. Kepala Bidang Akuntansi
f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
l. Staf Bidang Anggaran BPKAD

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
5. Sekretariat Daerah
 - a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Bagian Organisasi
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
4. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)
5. Staf Bidang Makro (Bappeda dan Litbang).

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT TIM PENGOLA DATA
RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Ketua : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
Wakil Ketua : Sekretaris BPKAD Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak
Langsung
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
4. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY